



P U T U S A N

Nomor 1086 /Pid Sus/2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap	:	IDA BAGUS GEDE MANUABA, SE
Tempat lahir	:	Denpasar
Umur/tanggal lahir	:	41 tahun/16 September 1974
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Lingkungan Langan Kapal, Desa/Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung atau Jalan Diponegoro Gang Berlian Nomor 12, Banjar Sanglah, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Swasta (Guide freelance)
Pendidikan	:	Strata 1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik Nomor : SP-Han / 290 /X/2015 / Reskrim, tanggal 15 Oktober 2015 ,
sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan 3 Nopember 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 4 Nopember 2015 s/d 13
Desember 2015 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 10 Desember 2015 s/d tanggal 29
Desember 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal sejak 15 Desember 2015 s/d tanggal
13 Januari 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1086/Pid. SUS /2015/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1086 / Pid. Sus/ 2015/ PN.Dps tanggal 15 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1086 /Pen.Pid.Sus/2015/PN.Dps tanggal 16 desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **IDA BAGUS GEDE MANUABA, SE** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu ” **tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika **dan** tindak pidana Narkotika yaitu “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Pertama dan Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDA BAGUS GEDE MANUABA, SE** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket batang kering diduga Ganja berat bersih 54,44 gram dibungkus kertas warna coklat (kode A)
 - 1 (satu) paket batang kering diduga Ganja berat bersih 10,58 gram dibungkus kertas warna coklat (kode B)
 - 1 (satu) paket batang kering diduga Ganja berat bersih 9,19 gram dibungkus tas plastik warna hitam (kode C)
 - 1 (satu) paket batang kering diduga Ganja berat bersih 38,82 gram dibungkus tas plastic warna putih (kode D)
 - 1 (satu) paket biji kering diduga Ganja dengan berat bersih 7,54 gram dibungkus dengan potongan kertas warna coklat (kode E)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pecahan tablet warna biru ekstacy dengan berat 0,02 gram dibungkus dengan plastic warna putih (kode F)
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat
- 1 (satu) kertas pelinting rokok
- 1 (satu) buah bong

Seluruh barang bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan masih bisa memperbaiki diri dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Pertama

Bahwa terdakwa **IDA BAGUS GEDE MANUABA, SE**, pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 sekira jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2015, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jalan Diponegoro Gang Berlian Nomor 12, Banjar Sanglah, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja berat bersih keseluruhan 120, 57 (seratus dua puluh koma lima puluh tujuh) gram***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang seseorang laki-laki dipanggil Ida Bagus tinggal di Jalan

Hal 3 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1086/Pid. SUS /2015/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro Gang Berlian No. 12, Banjar Sanglah, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar sering mengedarkan dan memakai narkotika jenis Ganja. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita, saksi Manuel De Fatima, saksi I Ketut Landra Yasa dan rekan dibawah pimpinan Kasubnit I Unit II IPDA I GD JAYA, SH dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar mengecek informasi tersebut dan sekaligus melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang setelah ditanya oleh petugas mengaku bernama IDA BAGUS GEDE MANUABA, SE (selanjutnya disebut terdakwa) di sebuah rumah di Jalan Diponegoro Gang Berlian No. 12, Banjar Sanglah, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian yang dikenakan oleh terdakwa, akan tetapi tidak ada ditemukan barang terkait dengan narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar tidur terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan di kamar tidur terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) paket batang kering Ganja masing-masing : 1 (satu) paket batang kering Ganja berat bersih 54,44 gram dibungkus kertas warna coklat (kode A), 1 (satu) paket batang kering Ganja berat bersih 10,58 gram dibungkus kertas warna coklat (kode B), 1 (satu) paket batang kering Ganja berat bersih 9,19 gram dibungkus tas plastik warna hitam (kode C), 1 (satu) paket batang kering Ganja berat bersih 38,82 gram dibungkus tas plastic warna putih (kode D) dan 1 (satu) paket biji kering Ganja dengan berat bersih 7,54 gram dibungkus dengan potongan kertas warna coklat (kode E), barang bukti berupa ganja tersebut ditemukan di belakang almari meja rias di dalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti berupa ganja tersebut diatas, ditemukan juga barang bukti berupa pecahan tablet warna biru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstacy berat 0,02 (nol koma nol dua) gr di dalam dompet kulit warna coklat tua di dalam saku celana pendek kain warna coklat di dalam kamar tidur terdakwa tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang bukti berupa 4 (empat) paket batang kering Ganja dengan berat bersih keseluruhan 120, 57 (seratus dua puluh koma lima puluh tujuh) gram tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama ARI dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per paket dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa IDA BAGUS GEDE MANUABA, SE tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tersebut*;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. Lab: 726/NNF/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Muhamad Masyur, S.Si dan I Gede Budiartawan, S.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan :
 - 3581/2015/NF s/d 3584/2015/NF berupa batang kering dan 3585/2015/NF berupa biji kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - 3586/2015/NF berupa pecahan tablet warna biru tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - 3587/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung

Hal 5 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1086/Pid. SUS /2015/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa IDA BAGUS GEDE MANUABA, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Kedua

Bahwa terdakwa **IDA BAGUS GEDE MANUABA, SE**, pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2015, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jalan Diponegoro Gang Berlian Nomor 12, Banjar Sanglah, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa ekstacy seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang seseorang laki-laki dipanggil Ida Bagus tinggal di Jalan Diponegoro Gang Berlian No. 12, Banjar Sanglah, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar sering mengedarkan dan memakai narkotika jenis Ganja. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita, saksi Manuel De Fatima, saksi I Ketut Landra Yasa dan rekan dibawah pimpinan Kasubnit I Unit II IPDA I GD JAYA, SH dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar mengecek informasi tersebut dan sekaligus melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang setelah ditanya oleh petugas mengaku bernama IDA BAGUS GEDE MANUABA, SE (selanjutnya disebut terdakwa) di sebuah rumah di Jalan Diponegoro Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlian No. 12, Banjar Sanglah, Kelurahan Dauh Puri Kelod,
Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian yang dikenakan oleh terdakwa, akan tetapi tidak ada ditemukan barang terkait dengan narkoba, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar tidur terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan di kamar tidur terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) paket batang kering Ganja masing-masing : 1 (satu) paket batang kering Ganja berat bersih 54,44 gram dibungkus kertas warna coklat (kode A), 1 (satu) paket batang kering Ganja berat bersih 10,58 gram dibungkus kertas warna coklat (kode B), 1 (satu) paket batang kering Ganja berat bersih 9,19 gram dibungkus tas plastik warna hitam (kode C), 1 (satu) paket batang kering Ganja berat bersih 38,82 gram dibungkus tas plastic warna putih (kode D) dan 1 (satu) paket biji kering Ganja dengan berat bersih 7,54 gram dibungkus dengan potongan kertas warna coklat (kode E), barang bukti berupa ganja tersebut ditemukan di belakang almari meja rias di dalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti berupa ganja tersebut diatas, ditemukan juga barang bukti berupa pecahan tablet warna biru ekstacy berat 0,02 gr di dalam dompet kulit warna coklat tua di dalam saku celana pendek kain warna coklat di dalam kamar tidur terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang bukti berupa pecahan tablet warna biru ekstacy tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya pada tanggal 3 Oktober 2015 dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa IDA BAGUS GEDE MANUABA, SE tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki,

Hal 7 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1086/Pid. SUS /2015/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa ekstacy tersebut ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. Lab: 726/NNF/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Muhamad Masyur, S.Si dan I Gede Budiartawan, S.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan :
- 3581/2015/NF s/d 3584/2015/NF berupa batang kering dan 3585/2015/NF berupa biji kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3586/2015/NF berupa pecahan tablet warna biru tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3587/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa IDA BAGUS GEDE MANUABA, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IDA BAGUS GEDE MANUABA, SE, pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jalan Diponegoro Gang Berlian Nomor 12, Banjar Sanglah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa Ganja berat bersih keseluruhan 120, 57 (seratus dua puluh koma lima puluh tujuh) gram dan ekstacy berat 0,02 (nol koma nol dua) gram*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang seseorang laki-laki dipanggil Ida Bagus tinggal di Jalan Diponegoro Gang Berlian No. 12, Banjar Sanglah, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar sering mengedarkan dan memakai narkotika jenis Ganja. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita, saksi Manuel De Fatima, saksi I Ketut Landra Yasa dan rekan dibawah pimpinan Kasubnit I Unit II IPDA I GD JAYA, SH dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar mengecek informasi tersebut dan sekaligus melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang setelah ditanya oleh petugas mengaku bernama IDA BAGUS GEDE MANUABA, SE (selanjutnya disebut terdakwa) di sebuah rumah di Jalan Diponegoro Gang Berlian No. 12, Banjar Sanglah, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian yang dikenakan oleh terdakwa, akan tetapi tidak ada ditemukan barang terkait dengan narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar tidur terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan di kamar tidur terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) paket batang kering Ganja masing-masing : 1 (satu) paket batang kering Ganja berat bersih 54,44 gram dibungkus kertas warna coklat (kode A), 1 (satu) paket batang kering Ganja berat bersih 10,58 gram dibungkus kertas warna coklat (kode B), 1 (satu) paket batang

Hal 9 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1086/Pid. SUS /2015/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering Ganja berat bersih 9,19 gram dibungkus tas plastik warna hitam (kode C), 1 (satu) paket batang kering Ganja berat bersih 38,82 gram dibungkus tas plastic warna putih (kode D) dan 1 (satu) paket biji kering Ganja dengan berat bersih 7,54 gram dibungkus dengan potongan kertas warna coklat (kode E), barang bukti berupa ganja tersebut ditemukan di belakang almari meja rias di dalam kamar tidur terdakwa;

- Bahwa selain barang bukti berupa ganja tersebut diatas, ditemukan juga barang bukti berupa pecahan tablet warna biru ekstacy berat 0,02 gr di dalam dompet kulit warna coklat tua di dalam saku celana pendek kain warna coklat di dalam kamar tidur terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang bukti berupa 4 (empat) paket batang kering Ganja dengan berat bersih keseluruhan 120, 57 (seratus dua puluh koma lima puluh tujuh) gram dan pecahan tablet warna biru ekstacy seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram tersebut adalah milik terdakwa, dimana Ganja terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama ARI dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per paket sedangkan pecahan tablet warna biru ekstacy tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya pada tanggal 3 Oktober 2015 dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Ganja dan ekstacy tersebut terdakwa beli dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa cara terdakwa membeli barang berupa batang, biji kering ganja sebagaimana tersebut dari orang bernama ARI dengan jalan berkomunikasi melalui handphone dimana sebelumnya terdakwa SMS ke nomor HP ARI, setelah ada barang terdakwa disuruh mentransfer uang ke nomor rekeningnya ARI dengan nomor rekening terdakwa lupa, setelah uang terdakwa transfer kemudian ARI memberikan terdakwa alamat tempat mengambil barang setelah itu barulah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ambil barang sesuai alamat yang diberikan oleh ARI kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan *membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito* Narkotika Golongan I berupa Ganja dan ekstacy tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. Lab: 726/NNF/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Muhamad Masyur, S.Si dan I Gede Budiartawan, S.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan :
- 3581/2015/NF s/d 3584/2015/NF berupa batang kering dan 3585/2015/NF berupa biji kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3586/2015/NF berupa pecahan tablet warna biru tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3587/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa IDA BAGUS GEDE MANUABA, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Hal 11 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1086/Pid. SUS /2015/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi MANUEL DE FATIMA. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Rekan Opsnal dipimpin Kasubnit I Unit II, IPDA I Gede Jaya, SH, melakukan penangkapan terhadap Ida Bagus Gede Manuaba, SE pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Diponegoro Gang Berlian Nomor 12, Banjar Sanglah, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar
- Bahwa terkait tindak pidana narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Ida Bagus Gede Manuaba, SE berupa 4 (empat) paket batang kering ganja masing-masing dengan berat bersih:
 - 54,44 gram dibungkus kertas warna coklat (kode A)
 - 10,58 gram dibungkus kertas warna coklat (kode B)
 - 9,19 gram dibungkus tas plastik warna hitam (kode C)
 - 38,82 gram dibungkus tas plastic warna putih (kode D)
 - 1 (satu) paket biji kering Ganja dengan berat bersih 7,54 gram dibungkus dengan potongan kertas warna coklat (kode E)
- Pecahan tablet warna biru ekstacy dengan berat 0,02 gram dibungkus dengan plastic warna putih (kode F)
- Bahwa barang berupa 4 (empat) paket batang kering ganja dan 1 (satu) paket biji kering ganja tersebut diketemukan di belakang almari rias di dalam kamar tidur Ida Bagus Gede Manuaba, SE. Sedangkan pecahan tablet warna biru ekstacy dibungkus plastik warna putih diketemukan di dalam dompet kulit warna coklat tua di dalam saku celana pendek kain warna coklat di dalam kamar tidur tersebut
- Bahwa menurut pengakuan dari Ida Bagus Gede Manuaba, SE barang berupa batang, biji kering ganja dan pecahan tablet warna biru ekstacy yang diketemukan di dalam kamar tidurnya adalah barang milik daripada Ida Bagus Gede Manuaba, SE
- Bahwa menurut pengakuan dari Ida Bagus Gede Manuaba, SE barang berupa: batang, biji kering Ganja sebagaimana tersebut diatas dibeli



dari seorang bernama ARI alamat tempat tinggalnya tidak diketahui. Sedangkan pecahan tablet warna biru ekstacy dibeli dari seseorang yang tidak dikenal namanya ada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa kronologis kejadian sbb : bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki dipanggil Ida Bagus tinggal di Jalan Diponegoro Gang Berlian No. 12, Banjar Sanglah, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar sering mengedarkan dan memakai narkoba jenis Ganja. Mendapat info tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita team dibawah pimpinan Kasubnit I Unit II IPDA IGD JAYA, SH mengecek informasi tersebut dan sekaligus melakukan penangkapan ditempat tersebut setelah ditanya laki-laki tersebut mengaku bernama Ida Bagus Gede Manuaba, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dari Ida Bagus Gede Manuaba, akan tetapi tidak ada menemukan barang terkait dengan narkoba, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap kamar tidur dari hasil pengeledahan ditemukan barang berupa: 4 (empat) paket batang kering Ganja masing-masing dibungkus kertas warna coklat dengan berat total 113, 03 gram, 1(satu) paket biji kering ganja dengan berat bersih 7,54 gram barang tersebut ditemukan di belakang almari meja rias di dalam kamar tidur. Selain itu juga ditemukan barang berupa pecahan tablet warna biru ekstacy berat 0,02 gr di dalam dompet kulit warna coklat tua di dalam saku celana pendek kain warna coklat di dalam kamar tidur tersebut.
- Bahwa Ida Bagus Gede Manuaba, SE sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang atas penguasaan barang berupa 4 (empat) paket batang kering ganja masing-masing dibungkus kertas warna coklat dengan berat total 113, 03 gram, 1 (satu) paket biji kering ganja berat bersih 7,54 gram dan pecahan tablet warna biru diduga ekstacy sebagaimana tersebut diatas
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui maksud dan tujuan Ida Bagus Gede Manuaba, SE menyimpan dan menguasai barang berupa: 4

Hal 13 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1086/Pid. SUS /2015/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) paket batang kering ganja masing-masing dibungkus kertas warna coklat dengan berat total 113,03 gram, 1 (satu) paket biji kering diduga ganja dengan berat bersih 7,54 gr dan pecahan tablet warna biru ekstacy dengan berat 0,02 gr, namun menurut pengakuannya barang tersebut disimpan dan dikuasai adalah untuk dipakai sendiri oleh Ida Bagus Gede Manuaba, SE

- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

2.Saksi I KETUT LANDRA YASA, SH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Rekan Opsnal dipimpin Kasubnit I Unit II, IPDA I Gede Jaya, SH, melakukan penangkapan terhadap Ida Bagus Gede Manuaba, SE pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Diponegoro Gang Berlian Nomor 12, Banjar Sanglah, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar
- Bahwa terkait tindak pidana narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Ida Bagus Gede Manuaba, SE berupa 4 (empat) paket batang kering ganja masing-masing dengan berat bersih:
 - 54,44 gram dibungkus kertas warna coklat (kode A)
 - 10,58 gram dibungkus kertas warna coklat (kode B)
 - 9,19 gram dibungkus tas plastik warna hitam (kode C)
 - 38,82 gram dibungkus tas plastic warna putih (kode D)
 - 1 (satu) paket biji kering Ganja dengan berat bersih 7,54 gram dibungkus dengan potongan kertas warna coklat (kode E)
 - Pecahan tablet warna biru ekstacy dengan berat 0,02 gram dibungkus dengan plastic warna putih (kode F)
- Bahwa barang berupa 4 (empat) paket batang kering ganja dan 1 (satu) paket biji kering ganja tersebut diketemukan di belakang almari rias di dalam kamar tidur Ida Bagus Gede Manuaba, SE. Sedangkan pecahan tablet warna biru ekstacy dibungkus plastik warna putih diketemukan di dalam dompet kulit warna coklat tua di dalam saku celana pendek kain warna coklat di dalam kamar tidur tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Ida Bagus Gede Manuaba, SE barang berupa batang, biji kering ganja dan pecahan tablet warna biru ekstacy yang diketemukan di dalam kamar tidurnya adalah barang milik daripada Ida Bagus Gede Manuaba, SE
- Bahwa menurut pengakuan dari Ida Bagus Gede Manuaba, SE barang berupa: batang, biji kering Ganja sebagaimana tersebut diatas dibeli dari seorang bernama ARI alamat tempat tinggalnya tidak diketahui. Sedangkan pecahan tablet warna biru ekstacy dibeli dari seseorang yang tidak dikenal namanya ada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa kronologis kejadian sbb: bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki dipanggil Ida Bagus tinggal di Jalan Diponegoro Gang Berlian No. 12, Banjar Sanglah, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar sering mengedarkan dan memakai narkotika jenis Ganja. Mendapat info tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita team dibawah pimpinan Kasubnit I Unit II IPDA IGD JAYA, SH mengecek informasi tersebut dan sekaligus melakukan penangkapan ditempat tersebut setelah ditanya laki-laki tersebut mengaku bernama Ida Bagus Gede Manuaba, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dari Ida Bagus Gede Manuaba, akan tetapi tidak ada menemukan barang terkait dengan narkotika, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap kamar tidur dari hasil pengeledahan ditemukan barang berupa: 4 (empat) paket batang kering Ganja masing-masing dibungkus kertas warna coklat dengan berat total 113, 03 gram, 1(satu) paket biji kering ganja dengan berat bersih 7,54 gram barang tersebut ditemukan di belakang almari meja rias di dalam kamar tidur. Selain itu juga ditemukan barang berupa pecahan tablet warna biru ekstacy berat 0,02 gr di dalam dompet kulit warna coklat tua di dalam saku celana pendek kain warna coklat di dalam kamar tidur tersebut.
- Bahwa Ida Bagus Gede Manuaba, SE sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang atas penguasaan barang berupa 4

Hal 15 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1086/Pid. SUS /2015/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) paket batang kering ganja masing-masing dibungkus kertas warna coklat dengan berat total 113,03 gram, 1 (satu) paket biji kering ganja berat bersih 7,54 gram dan pecahan tablet warna biru diduga ekstacy sebagaimana tersebut diatas

- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui maksud dan tujuan Ida Bagus Gede Manuaba, SE menyimpan dan menguasai barang berupa: 4 (empat) paket batang kering ganja masing-masing dibungkus kertas warna coklat dengan berat total 113,03 gram, 1 (satu) paket biji kering diduga ganja dengan berat bersih 7,54 gr dan pecahan tablet warna biru ekstacy dengan berat 0,02 gr, namun menurut pengakuannya barang tersebut disimpan dan dikuasai adalah untuk dipakai sendiri oleh Ida Bagus Gede Manuaba, SE

- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi **AGUS IRIANTO, SH** yang sudah dipanggil dengan patut tidak bisa hadir di persidangan lalu keterangannya yang diberikan di Penyidik dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

3.Saksi AGUS IRIANTO, SH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Ida Bagus Gede Manuaba, SE akan tetapi tidak terlalu akrab, saksi kenal dengannya karena yang bersangkutan sebagai warga satu banjar dengan saksi
- Bahwa petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap IDA BAGUS GEDE MANUABA, SE pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015, sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Diponegoro Gang Berlian No. 12 Banjar Sanglah, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar
- Bahwa barang terkait tindak pidana Narkotika yang ditemukan oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Ida Bagus Gede Manuaba, SE berupa 4 (empat) paket batang kering ganja dan 1 (satu) paket biji kering Ganja serta pecahan tablet warna biru ekstacy
- Bahwa barang berupa 4 (empat) paket batang kering ganja dan 1 (satu) paket biji kering ganja ditemukan di belakang almari rias di dalam kamar tidurnya Ida Bagus Gede Manuaba, SE. Sedangkan pecahan tablet warna biru ekstacy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik warna putih ditemukan di dalam dompet kulit warna coklat tua di dalam celana pendek kain warna coklat di dalam kamar tidur tersebut

- Bahwa menurut pengakuan Ida Bagus Gede Manuaba, SE pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian barang berupa barang, biji kering ganja dan pecahan tablet warna biru ekstacy tersebut adalah barang milik daripada Ida Bagus Gede Manuaba, SE
- Bahwa Ida Bagus Gede Manuaba, SE sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang atas penguasaan barang berupa 4 (empat) paket batang kering ganja dan 1 (satu) paket biji kering ganja serta pecahan tablet warna biru diduga ekstacy ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi saksi tersebut diatas , Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2008 karena terlibat tindak pidana narkoba, dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, hukuman badan selama 2 tahun delapan bulan tersangka menjalani di LP Kerobokan Denpasar, sejak tahun 2011 terdakwa telah bebas dari penjara
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar karena kedapatan memiliki, menguasai narkoba, pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Diponegoro Gang Berlian No. 12 Banjar Sanglah, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar, bahwa barang bukti yang disita saat terdakwa ditangkap berupa:
- 1 (satu) paket batang kering Ganja berat bersih 54,44 gram dibungkus kertas warna coklat (kode A)
- 1 (satu) paket batang kering Ganja berat bersih 10,58 gram dibungkus kertas warna coklat (kode B)
- 1 (satu) paket batang kering Ganja berat bersih 9,19 gram dibungkus tas plastik warna hitam (kode C)
- 1 (satu) paket batang kering Ganja berat bersih 38,82 gram dibungkus tas plastic warna putih (kode D)

Hal 17 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1086/Pid. SUS /2015/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket biji kering Ganja dengan berat bersih 7,54 gram dibungkus dengan potongan kertas warna coklat (kode E)
- Pecahan tablet warna biru ekstacy dengan berat 0,02 gram dibungkus dengan plastic warna putih (kode F)
- Bahwa barang berupa 4 (empat) paket batang ganja dan 1 (satu) paket biji kering ganja sebagaimana tersebut diatas ditemukan oleh petugas dibelakang almari rias di dalam kamar tidur terdakwa. Sedangkan pecahan tablet warna biru ekstacy dibungkus plastik warna putih ditemukan di dalam dompet kulit warna coklat tua yang pada saat itu terdakwa taruh di saku celana pendek warna coklat.
- Bahwa barang berupa batang, biji kering ganja dan pecahan tablet warna biru ekstacy sebagaimana tersebut diatas adalah milik terdakwa
- Bahwa barang berupa: batang, biji kering Ganja dan pecahan tablet warna biru ekstacy sebagaimana tersebut diatas terdakwa beli dari seorang bernama ARI alamat tempat tinggalnya terdakwa tidak diketahui, barang tersebut terdakwa beli mulai sejak hari dan tanggal terdakwa lupa dari tiga bulan yang lalu terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk satu paket kemudian awal-awal bulan Oktober 2015 tersangka membeli barang berupa batang, biji kering diduga Ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan pecahan tablet warna biru ekstacy terdakwa beli dari seorang yang terdakwa tidak kenal namanya pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 pada saat itu terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp 350.000,- (tigaratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa sampai menyimpan pecahan tablet warna biru ekstacy dengan berat 0,02 gram sebagaimana tersebut diatas adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri
- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga terdakwa menyimpan, menguasai, 4 (empat) paket batang ganja dan 1 (satu) paket biji kering ganja adalah untuk terdakwa pakai atau terdakwa konsumsi, ganja tersebut terdakwa simpan sudah sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dengan maksud untuk terdakwa pakai atau konsumsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, terdakwa sama sekali tidak ada bermaksud menyimpan biji, batang kering ganja tersebut untuk terdakwa jual kepada orang lain.

- Bahwa cara memakai atau mengkonsumsi batang, biji kering ganja sebagai pengobatan rematik terdakwa dapati dari membaca di internet, kemudian terdakwa coba sambil melakukan meditasi dengan jalan yoga
- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi batang, Biji kering ganja sebagaimana tersebut sejak tahun 1998 hingga sekarang ini dan dulunya terdakwa sempat berhenti memakai atau mengkonsumsi ganja kemudian sejak tahun 2013 tersangka mulai kembali aktif memakai Ganja
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak bisa menunjukkan ataupun sama sekali tidak mempunyai medical record mengenai pengobatan rematik dengan mempergunakan batang, biji kering ganja sebagaimana yang terdakwa sebutkan diatas;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa: batang, biji kering ganja dan pecahan tablet warna biru ekstacy sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada mempunyai surat ijin atau rekomendasi dari pihak berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk dapat mengkonsumsi barang berupa batang , biji kering diduga ganja
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket batang kering diduga Ganja berat bersih 54,44 gram dibungkus kertas warna coklat (kode A)
- 1 (satu) paket batang kering diduga Ganja berat bersih 10,58 gram dibungkus kertas warna coklat (kode B)
- 1 (satu) paket batang kering diduga Ganja berat bersih 9,19 gram dibungkus tas plastik warna hitam (kode C)
- 1 (satu) paket batang kering diduga Ganja berat bersih 38,82 gram dibungkus tas plastic warna putih (kode D)

Hal 19 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1086/Pid. SUS /2015/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket biji kering diduga Ganja dengan berat bersih 7,54 gram dibungkus dengan potongan kertas warna coklat (kode E)
- Pecahan tablet warna biru ekstacy dengan berat 0,02 gram dibungkus dengan plastic warna putih (kode F)
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat
- 1 (satu) kertas pelinting rokok
- 1 (satu) buah bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti serta keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi MANUEL DE FATIMA dan I KETUT LANDRA YASA, SH bersama Rekan Opsnal dipimpin Kasubnit I Unit II, IPDA I Gede Jaya, SH, melakukan penangkapan terhadap Ida Bagus Gede Manuaba, SE pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Diponegoro Gang Berlian Nomor 12, Banjar Sanglah, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita terkait tindak pidana narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Ida Bagus Gede Manuaba, SE berupa 4 (empat) paket batang kering ganja masing-masing dengan berat bersih:
 - 54,44 gram dibungkus kertas warna coklat (kode A)
 - 10,58 gram dibungkus kertas warna coklat (kode B)
 - 9,19 gram dibungkus tas plastik warna hitam (kode C)
 - 38,82 gram dibungkus tas plastic warna putih (kode D)
 - 1 (satu) paket biji kering Ganja dengan berat bersih 7,54 gram dibungkus dengan potongan kertas warna coklat (kode E)
 - Pecahan tablet warna biru ekstacy dengan berat 0,02 gram dibungkus dengan plastic warna putih (kode F)
 - Bahwa barang berupa 4 (empat) paket batang kering ganja dan 1 (satu) paket biji kering ganja sebagaimana tersebut diatas diketemukan di belakang almari rias di dalam kamar tidur Ida Bagus Gede Manuaba, SE. Sedangkan pecahan tablet warna biru ekstacy dibungkus plastik warna putih diketemukan di dalam dompet kulit warna coklat tua di dalam saku celana pendek kain warna coklat di dalam kamar tidur tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan dari Ida Bagus Gede Manuaba, SE barang berupa batang, biji kering ganja dan pecahan tablet warna biru ekstacy yang diketemukan di dalam kamar tidurnya adalah barang milik daripada Ida Bagus Gede Manuaba, SE
- Bahwa Ida Bagus Gede Manuaba, SE sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang atas penguasaan barang berupa 4 (empat) paket batang kering ganja masing-masing dibungkus kertas warna coklat dengan berat total 113, 03 gram, 1 (satu) paket biji kering ganja berat bersih 7,54 gram dan pecahan tablet warna biru ekstacy sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap telah terbukti yaitu Dakwaan Kesatu Pertama Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dakwaan Kesatu Pertama Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang
- 2 yang tanpa hak atau melawan hukum
- 3 menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
- 4 Narkotika Golongan I

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **Ida Bagus Gede Manuaba, SE** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat

Hal 21 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1086/Pid. SUS /2015/PN DPS.



dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum** :

Dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan dalam Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- 1 Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
- 2 Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa benar saksi MANUEL DE FATIMA , I KADEK LANDRA YASA, SH dan anggota POLRI Satuan Narkoba Poltabes Denpasar disaksikan oleh saksi AGUS IRIANTO, SH selaku saksi dari masyarakat umum telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IDA BAGUS GEDE MANUABA, SE pada hari hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Diponegoro Gang Berlian Nomor 12, Banjar Sanglah, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita terkait tindak pidana narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Ida Bagus Gede Manuaba, SE berupa 4 (empat) paket batang kering ganja masing-masing dengan berat bersih:
- 54,44 gram dibungkus kertas warna coklat (kode A)
- 10,58 gram dibungkus kertas warna coklat (kode B)
- 9,19 gram dibungkus tas plastik warna hitam (kode C)
- 38,82 gram dibungkus tas plastic warna putih (kode D)



- 1 (satu) paket biji kering Ganja dengan berat bersih 7,54 gram dibungkus dengan potongan kertas warna coklat (kode E)
- Pecahan tablet warna biru ekstacy dengan berat 0,02 gram dibungkus dengan plastic warna putih (kode F)

terdakwa akui sebagai milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama ARI , yang rencananya akan terdakwa gunakan sendiri dan sama sekali bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan , dimana barang bukti diatas tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa gunakan sama sekali bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. **Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** :

Kalau kita memperhatikan rumusan unsur-unsur tersebut, maka terlihat adanya rumusan unsur yang bersifat alternatif dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dianggap keseluruhannya telah terbukti.

Menimbang , bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terlihat adanya rumusan unsur yang bersifat alternatif dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dianggap keseluruhannya telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa benar saksi MANUEL DE FATIMA , I KADEK LANDRA YASA, SH dan anggota POLRI Satuan Narkoba Poltabes Denpasar disaksikan oleh saksi AGUS IRIANTO, SH selaku saksi dari masyarakat umum telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IDA BAGUS GEDE MANUABA, SE pada hari hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Diponegoro Gang Berlian Nomor 12, Banjar Sanglah, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar

Menimbang, Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita terkait tindak pidana narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Ida Bagus Gede Manuaba, SE berupa 4 (empat) paket batang kering ganja masing-masing dengan berat bersih:

- 54,44 gram dibungkus kertas warna coklat (kode A)

Hal 23 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1086/Pid. SUS /2015/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10,58 gram dibungkus kertas warna coklat (kode B)
- 9,19 gram dibungkus tas plastik warna hitam (kode C)
- 38,82 gram dibungkus tas plastic warna putih (kode D)
- 1 (satu) paket biji kering Ganja dengan berat bersih 7,54 gram dibungkus dengan potongan kertas warna coklat (kode E)
- Pecahan tablet warna biru ekstacy dengan berat 0,02 gram dibungkus dengan plastic warna putih (kode F)

terdakwa akui sebagai milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama ARI , yang rencananya akan terdakwa gunakan sendiri dan sama sekali bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan , dimana barang bukti diatas tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa gunakan sama sekali bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan telah terpenuhi .

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa benar saksi MANUEL DE FATIMA , I KADEK LANDRA YASA, SH dan anggota POLRI Satuan Narkoba Poltabes Denpasar disaksikan oleh saksi AGUS IRIANTO, SH selaku saksi dari masyarakat umum telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IDA BAGUS GEDE MANUABA, SE pada hari hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Diponegoro Gang Berlian Nomor 12, Banjar Sanglah, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita terkait tindak pidana narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Ida Bagus Gede Manuaba, SE berupa 4 (empat) paket batang kering ganja masing-masing dengan berat bersih:

- 54,44 gram dibungkus kertas warna coklat (kode A)
- 10,58 gram dibungkus kertas warna coklat (kode B)
- 9,19 gram dibungkus tas plastik warna hitam (kode C)
- 38,82 gram dibungkus tas plastic warna putih (kode D)
- 1 (satu) paket biji kering Ganja dengan berat bersih 7,54 gram dibungkus dengan potongan kertas warna coklat (kode E)
- Pecahan tablet warna biru ekstacy dengan berat 0,02 gram dibungkus dengan plastic warna putih (kode F)
- Bahwa barang bukti tersebut diatas, terdakwa akui sebagai milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama ARI , yang rencananya akan terdakwa gunakan sendiri dan sama sekali bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;

Hal ini didukung dengan adanya alat bukti surat yang dapat diajukan dalam perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris POLRI No. Lab: 762/NNF/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S. Si, M.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan :

- **3581/2015/NF s/d 3584/2015/NF berupa batang kering dan 3585/2015/NF berupa biji kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**
- 3586/2015/NF berupa pecahan tablet warna biru tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3587/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 25 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1086/Pid. SUS /2015/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur setiap orang;
- 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;
- 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
- 4 Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **Ida Bagus Gede Manuaba, SE** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum :

Dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan dalam Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- 1 Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
- 2 Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa saksi MANUEL DE FATIMA, I KADEK LANDRA YASA, SH dan anggota POLRI Satuan Narkoba Poltabes Denpasar disaksikan oleh saksi AGUS IRIANTO, SH selaku saksi dari masyarakat umum telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IDA BAGUS GEDE MANUABA, SE pada hari hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Diponegoro Gang Berlian Nomor 12, Banjar Sanglah, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita terkait tindak pidana narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Ida Bagus Gede Manuaba, SE berupa 4 (empat) paket batang kering ganja masing-masing dengan berat bersih:
- 54,44 gram dibungkus kertas warna coklat (kode A)
- 10,58 gram dibungkus kertas warna coklat (kode B)
- 9,19 gram dibungkus tas plastik warna hitam (kode C)
- 38,82 gram dibungkus tas plastic warna putih (kode D)
- 1 (satu) paket biji kering Ganja dengan berat bersih 7,54 gram dibungkus dengan potongan kertas warna coklat (kode E)
- Pecahan tablet warna biru ekstacy dengan berat 0,02 gram dibungkus dengan plastic warna putih (kode F);

Bahwa barang bukti tersebut diatas, terdakwa akui sebagai milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama ARI, yang rencananya akan terdakwa gunakan sendiri dan sama sekali bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Kalau kita memperhatikan rumusan unsur-unsur tersebut, maka terlihat adanya rumusan unsur yang bersifat alternatif dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dianggap keseluruhannya telah terbukti.

Hal 27 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1086/Pid. SUS /2015/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini kami akan membuktikan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa saksi MANUEL DE FATIMA, I KADEK LANDRA YASA, SH dan anggota POLRI Satuan Narkoba Poltabes Denpasar disaksikan oleh saksi AGUS IRIANTO, SH selaku saksi dari masyarakat umum telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IDA BAGUS GEDE MANUABA, SE pada hari hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Diponegoro Gang Berlian Nomor 12, Banjar Sanglah, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar

Menimbang, Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita terkait tindak pidana narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Ida Bagus Gede Manuaba, SE berupa 4 (empat) paket batang kering ganja masing-masing dengan berat bersih:

- 54,44 gram dibungkus kertas warna coklat (kode A)
- 10,58 gram dibungkus kertas warna coklat (kode B)
- 9,19 gram dibungkus tas plastik warna hitam (kode C)
- 38,82 gram dibungkus tas plastic warna putih (kode D)
- 1 (satu) paket biji kering Ganja dengan berat bersih 7,54 gram dibungkus dengan potongan kertas warna coklat (kode E)
- Pecahan tablet warna biru ekstacy dengan berat 0,02 gram dibungkus dengan plastic warna putih (kode F);

Bahwa barang bukti tersebut diatas, terdakwa akui sebagai milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama ARI, yang rencananya akan terdakwa gunakan sendiri dan sama sekali bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa :

- benar saksi MANUEL DE FATIMA, I KADEK LANDRA YASA, SH dan anggota POLRI Satuan Narkoba Poltabes Denpasar disaksikan oleh saksi AGUS IRIANTO, SH selaku saksi dari masyarakat umum telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IDA BAGUS GEDE MANUABA, SE pada hari hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Diponegoro Gang Berlian Nomor 12, Banjar Sanglah, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita terkait tindak pidana narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Ida Bagus Gede Manuaba, SE berupa 4 (empat) paket batang kering ganja masing-masing dengan berat bersih:
 - 54,44 gram dibungkus kertas warna coklat (kode A)
 - 10,58 gram dibungkus kertas warna coklat (kode B)
 - 9,19 gram dibungkus tas plastik warna hitam (kode C)
 - 38,82 gram dibungkus tas plastic warna putih (kode D)
 - 1 (satu) paket biji kering Ganja dengan berat bersih 7,54 gram dibungkus dengan potongan kertas warna coklat (kode E)
 - Pecahan tablet warna biru ekstacy dengan berat 0,02 gram dibungkus dengan plastic warna putih (kode F);
- Bahwa barang bukti tersebut diatas, terdakwa akui sebagai milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama ARI, yang rencananya akan terdakwa gunakan sendiri dan sama sekali bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;

Hal ini didukung dengan adanya alat bukti surat yang dapat diajukan dalam perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris POLRI No. Lab: 762/NNF/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S. Si, M.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan :

- 3581/2015/NF s/d 3584/2015/NF berupa batang kering dan 3585/2015/NF berupa biji kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung

Hal 29 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1086/Pid. SUS /2015/PN DPS.



sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- **3586/2015/NF** berupa pecahan tablet warna biru tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- **3587/2015/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan **KESATU Pertama Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana,” *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja berat bersih keseluruhan 120, 57 (seratus dua puluh koma lima puluh tujuh) gram, demikian pula unsur-unsur dakwaan KESATU Kedua Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana “*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa ekstacy seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram*

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya itu,hal ini penting karena menyangkut pemidanaan apakah Terdakwa dapat dipidana atautkah tidak.

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.-

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses perkara ini maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang dipandang adil tersebut, dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-

Hal-Hal yang memberatkan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang;

Hal-hal yang meringankan

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;--

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : -

- 1 (satu) paket batang kering diduga Ganja berat bersih 54,44 gram dibungkus kertas warna coklat (kode A)
- 1 (satu) paket batang kering diduga Ganja berat bersih 10,58 gram dibungkus kertas warna coklat (kode B)
- 1 (satu) paket batang kering diduga Ganja berat bersih 9,19 gram dibungkus tas plastik warna hitam (kode C)
- 1 (satu) paket batang kering diduga Ganja berat bersih 38,82 gram dibungkus tas plastic warna putih (kode D)
- 1 (satu) paket biji kering diduga Ganja dengan berat bersih 7,54 gram dibungkus dengan potongan kertas warna coklat (kode E)
- Pecahan tablet warna biru ekstacy dengan berat 0,02 gram dibungkus dengan plastic warna putih (kode F)
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat
- 1 (satu) kertas pelinting rokok
- 1 (satu) buah bong

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini.-----

Mengingat pasal 11 ayat 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 , 112 ayat 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 dan ketentuan lain dari peraturan yang bersangkutan ;

Hal 31 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1086/Pid. SUS /2015/PN DPS.



M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Ida Bagus Gede Manuaba, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun ;
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (1 Milyard rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -
- 5 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket batang kering diduga Ganja berat bersih 54,44 gram dibungkus kertas warna coklat (kode A)
 - 1 (satu) paket batang kering diduga Ganja berat bersih 10,58 gram dibungkus kertas warna coklat (kode B)
 - 1 (satu) paket batang kering diduga Ganja berat bersih 9,19 gram dibungkus tas plastik warna hitam (kode C)
 - 1 (satu) paket batang kering diduga Ganja berat bersih 38,82 gram dibungkus tas plastic warna putih (kode D)
 - 1 (satu) paket biji kering diduga Ganja dengan berat bersih 7,54 gram dibungkus dengan potongan kertas warna coklat (kode E)
 - Pecahan tablet warna biru ekstacy dengan berat 0,02 gram dibungkus dengan plastic warna putih (kode F)
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat
 - 1 (satu) kertas pelinting rokok
 - 1 (satu) buah bong

Seluruh barang bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu , tanggal 27 Januari 2016 , oleh kami I WAYAN KAWISADA ,SH.MHUM, sebagai Ketua Majelis , I MADE PASEK , SH.MH dan NOVITA RIAMA , SH.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing - masing hakim anggota dibantu NI WAYAN ARWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh NI LUH OKA ARIANI ADI KARINI ,SH . Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

I MADE PASEK , SH.MH

I WAYAN KAWISADA ,SH.MHUM

NOVITA RIAMA , SH.M.H

PANITERA PENGGANTI

Ni Wayan Arwati, SH

Catatan:

Dicatat disini bahwa Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.1086/Pid.SUS/2015/PN Dps , tanggal 27 Januari 2016 ;

PANITERA PENGGANTI

Ni Wayan Arwati,SH

Hal 33 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 1086/Pid. SUS /2015/PN DPS.